



PUTUSAN

Nomor 139/Pid.B/2024/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RAMADAN SIREGAR ALIAS MADAN;**
Tempat lahir : Perk Batang Toru;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 24 Juni 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perkebunan Batang Toru Kecamatan Batangtoru
Kabupaten Tapanuli Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/02/I/2024/Reskrim tanggal 24 Januari 2024, tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik, berdasarkan surat penetapan Nomor: SP.HAN/03/I/2024/RESKRIM tanggal 25 Januari 2024 sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, berdasarkan surat penetapan Nomor: B-38/L.2.35.3/Eoh.1/02/2024 tanggal 01 Februari 2024 sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
3. Penuntut Umum, berdasarkan surat penetapan Nomor PRINT-10/L.2.35.3/Eoh.2/03/2024 tanggal 21 Maret 2024 sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 09 April 2024;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25), berdasarkan surat penetapan Nomor 113/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 05 April 2024 sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 09 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 148/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 2 Mei 2024 berlaku sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 148.A/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 15 Mei 2024, sejak tanggal 01 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum secara tegas menyatakan bahwa Terdakwa akan menghadapi sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Psp, tanggal 2 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/2024/PN Psp, tanggal 2 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Nomor Reg.Perk. Nomor : PDM-09/SIPIROK/Eoh.2/03/2024 yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 02 Juli 2024 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **Ramadan Siregar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ramadan Siregar** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa: 60 (enam puluh) tandan buah kelapa sawit. Dikembalikan kepada saksi Korban A.n Sono Budiman;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi hal yang sama dikemudian hari ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 139Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengatakan tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Reg.Perkara Nomor PDM-09/SIPIROK/Eoh.2/03/2024, tertanggal 13 Mei 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa Ramadan Siregar Alias Madan pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 10.00 Wib atau pada suatu waktu tertentu pada bulan Januari tahun 2024 atau pada waktu lain pada tahun 2024 bertempat di Blok H 12 Afdeling I Pondok Jati Kebun PTPN IV Batang Toru yang terletak di Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan lebih dari satu orang dengan cara bersekutu"** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa berangkat menuju areal Perkebunan milik PTPN IV Batangtoru, selanjutnya dalam perjalanan Terdakwa berhenti di warung milik Wak Nainggolan untuk mengambil engrek milik Sabun Lubis (DPO) yang sebelumnya Sabun Lubis titipkan di warung tersebut. Selanjutnya setelah Terdakwa mengambil engrek tersebut, Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Blok H 12 Kebun PTPN IV Batang Toru dengan membawa engrek, selanjutnya sekitar pukul 08.00 Terdakwa kemudian mengambil Tandan Buah Sawit dengan menggunakan engrek pada pohon sawit yang berada di Wilayah Perkebunan Blok H 12 Kebun PTPN IV Batang Toru milik PTPN IV Batang Toru sejumlah 60 Tandan. Kemudian setelah Terdakwa mengambil tandan buah sawit tersebut Terdakwa kemudian kembali ke warung wak Nainggolan untuk minum es, kemudian Terdakwa bertemu dengan Sabun Lubis yang juga datang ke warung wak Nainggolan dan menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa sudah mengambil sawit dari kebun PTPN dan kemudian Terdakwa menjawab sudah, selanjutnya Sabun Lubis meminta ikut untuk melangsir sawit yang sebelumnya sudah Terdakwa ambil

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 139Pid.B/2024/PN Psp



tersebut, kemudian sebelum Terdakwa dan Sabun Lubis berangkat, keduanya bertemu dengan Saiful Siregar yang juga meminta ikut untuk melangsir sawit yang sudah sebelumnya Terdakwa ambil di kebun milik PTPN IV Batang Toru, selanjutnya ketika sampai di Wilayah Perkebunan Blok H 12 Kebun PTPN IV Batang Toru milik PTPN IV Batang Toru Terdakwa, Sabun Lubis dan Saiful Siregar mulai melangsir sawit yang sudah Terdakwa ambil sebelumnya menuju lokasi atas kebun yang agak datar, kemudian sekitar Pukul 10.00 WIB saksi Ngaidin bersama dengan saksi Rojiman yang merupakan anggota Security PTPN IV Batang Toru dan Petugas Security lainnya sedang melakukan Patroli melihat Terdakwa bersama dengan Sabun Lubis dan Saiful Siregar sedang melangsir sawit milik PTPN IV Batang Toru dan kemudian saksi Ngaidin dan saksi Rojiman mengejar dan mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Pos Security.

- Bahwa Terdakwa tidak bukan merupakan pegawai atau pekerja PTPN IV Batang Toru, sehingga Terdakwa bersama dengan Sabun Lubis dan Saiful Siregar bukan orang yang berhak atas Tandan Buah Sawit yang Terdakwa bersama rekan-rekannya tersebut ambil;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PTPN IV Batang Toru mengalami kerugian sebesar Rp. 2.529.000.00,- dengan rincian 60 (enam puluh) tandan buah sawit ditimbang dan diperoleh berat 900 Kg dan kemudian dikalikan Rp. 2.810/kg.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;
Subsidaair :

Bahwa ia Terdakwa Ramadan Siregar Alias Madan pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 10.00 Wib atau pada suatu waktu tertentu pada bulan Januari tahun 2024 atau pada waktu lain pada tahun 2024 bertempat di Blok H 12 Afdeling I Pondok Jati Kebun PTPN IV Batang Toru yang terletak di Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan, **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa berangkat menuju areal Perkebunan milik PTPN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV Batangtoru, selanjutnya dalam perjalanan Terdakwa berhenti di warung milik Wak Nainggolan untuk mengambil engrek milik Sabun Lubis (DPO) yang sebelumnya Sabun Lubis titipkan di warung tersebut. Selanjutnya setelah Terdakwa mengambil engrek tersebut, Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Blok H 12 Kebun PTPN IV Batang Toru dengan membawa engrek, selanjutnya sekitar pukul 08.00 Terdakwa kemudian mengambil Tandan Buah Sawit dengan menggunakan engrek pada pohon sawit yang berada di Wilayah Perkebunan Blok H 12 Kebun PTPN IV Batang Toru milik PTPN IV Batang Toru sejumlah 60 Tandan. Kemudian setelah Terdakwa mengambil tandan buah sawit tersebut Terdakwa kemudian kembali ke warung wak Nainggolan untuk minum es, kemudian Terdakwa bertemu dengan Sabun Lubis yang juga datang ke warung wak Nainggolan dan menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa sudah mengambil sawit dari kebun PTPN dan kemudian Terdakwa menjawab sudah, selanjutnya Sabun Lubis meminta ikut untuk melangsir sawit yang sebelumnya sudah Terdakwa ambil tersebut, kemudian sebelum Terdakwa dan Sabun Lubis berangkat, keduanya bertemu dengan Saiful Siregar yang juga meminta ikut untuk melangsir sawit yang sudah sebelumnya Terdakwa ambil di kebun milik PTPN IV Batang Toru, selanjutnya ketika sampai di Wilayah Perkebunan Blok H 12 Kebun PTPN IV Batang Toru milik PTPN IV Batang Toru Terdakwa, Sabun Lubis dan Saiful Siregar mulai melangsir sawit yang sudah Terdakwa ambil sebelumnya menuju lokasi atas kebun yang agak datar, kemudian sekitar Pukul 10.00 WIB saksi Ngaidin bersama dengan saksi Rojiman yang merupakan anggota Security PTPN IV Batang Toru dan Petugas Security lainnya sedang melakukan Patroli melihat Terdakwa bersama dengan Sabun Lubis dan Saiful Siregar sedang melangsir sawit milik PTPN IV Batang Toru dan kemudian saksi Ngaidin dan saksi Rojiman mengejar dan mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Pos Security.

- Bahwa Terdakwa tidak bukan merupakan pegawai atau pekerja PTPN IV Batang Toru, sehingga Terdakwa bukan orang yang berhak atas Tandan Buah Sawit yang Terdakwa tersebut ambil;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PTPN IV Batang Toru mengalami kerugian sebesar Rp. 2.529.000.00,- dengan rincian 60 (enam puluh) tandan buah sawit ditimbang dan diperoleh berat 900 Kg dan kemudian dikalikan Rp. 2.810/kg;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 139Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam
Pasal 362 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi- saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ngaidin, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 Wib di blok H 12 Afdeling I pondok Jati Kebun PTPN IV Batang Toru yang berada di Batang Toru Kab. Tapsel;
- Bahwa kronologis tertangkapnya pelaku pencurian Tandan Buah Kelapa Sawit milik PTPN IV Batang Toru yaitu pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 09.00 Wib, saksi dan security lainnya melaksanakan patrol di sekitaran kebun PTPN IV Batang Toru, namun pada saat sedang patroli pada pukul 10.00 wib kami melihat 3 (tiga) pelaku pencurian Tandan Buah Sawit di lokasi Blok H 12 dan saat itu kami langsung mengejar ketiga pelaku namun yang berhasil diamankan hanya satu orang dan saat ditanya nama, ianya mengaku Bernama RAMADAN SIREGAR dan saat it juga kami mengumpulkan seluruh TBS yang sudah dijatuhkan dari Pohon kelapa Sawit dan dihitung berjumlah 60 Tandan dan saat itu langsung kami perlihatkan kepada Terdakwa yang berhasil diamankan dan saat itu Terdakwa mengakui ke 60 tandan tersebut merupakan Buah TBS yang diambilnya, selanjutnya Terdakwa dan barang kami bawa ke Pos Security, dan selanjutnya saya menghubungi dan melaporkan kejadian pencurian dan Terdakwa yang berhasil kami amankan ke Mandor I an. SONO BUDIMAN dan selanjutnya terhadap barang bukti yang diamankan yaitu berupa TBS 60 Tandan ke PKS Hapesong untuk dilakukan penimbangan di PKS Hapesong dan setelah dilakukan penimbangan diperoleh Berat seluruh TBS yaitu 900 Kg sesuai dengan Resi Timbangan yang dikeluarkan oleh Krani Timbang PKS Hapesong, selanjutnya Mandor I sesuai perintah Pimpinan disuruh untuk melaporkan kejadian pencurian TBS ke Polres Tapsel, selanjutnya Mandor I SONO BUDIMAN dan saya serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa security membawa pelaku ke Polres Tapsel dan barang bukti ke Polres Tapsel untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa kami melihat Terdakwa sedang mengambil sawit dan selanjutnya melangsir dan ditumpukkan Saksi panggil rekan-rekan Saksi bernama Rudi, Pikao dan lain-lain;
- Bahwa Blok H 12 perkebunan Batangtoru antara PTPN IV dengan perumahan;
- Bahwa tandan yang diatas 23 dan dibawah lebih banyak dan totalnya 60;
- Bahwa laporan kami ada pencurian di blok 12 atas nama Ramadan
- Bahwa menurut Terdakwa mengambil sawit untuk cari uang rokok;
- Bahwa sawit sudah layak dipanen;
- Bahwa tidak ada alat lain selain egrek yang ditemukan;
- Bahwa tidak ada kendaraan yang digunakan untuk angkut sawit;
- Bahwa sebelumnya Saksi ada mengamati Terdakwa ketika mengegrek sawit tersebut;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Sono Budiman melihat Terdakwa karena kami sama-sama piket;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa keberatan. Bahwa Sawit yang ditemukan bukan Terdakwa yang ambil semuanya. Terhadap bantahan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangan semula;

2. Saksi Sono Budiman, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 Wib di blok H 12 Afdeling I pondok Jati Kebun PTPN IV Batang Toru yang berada di Batang Toru Kab. Tapsel;
- Bahwa kronologis tertangkapnya pelaku pencurian Tandan Buah Kelapa Sawit milik PTPN IV Batang Toru yaitu pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 10.00 Wib saksi mendapatkan informasi dari security PTPN IV Batang Toru yang sedang patrol bahwa mereka menemukan 3 (tiga) pelaku pencurian Tandan Buah Sawit di lokasi Blok H 12 namun yang berhasil diamankan hanya satu orang an. RAMADAN SIREGAR, dan kemudian saksi langsung datang ke Pos Security dan menemukan benar ada diamankan 1 (satu) orang pelaku pencurian an. RAMADAN SIREGAR dan juga saksi melihat Barang Bukti yang telah

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 139Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa oleh security yang banyak sekitar 60 Tandan, dan saat itu saksi tanyakan langsung kepada Pelaku RAMADAN SIREGAR apakah benar 60 Tandan tersebut adalah Buah yang dicurinya dan saat itu RAMADAN SIREGAR mengakui bahwa benar seluruh Tandan Buah Sawit tersebut adalah benar diambil dari lokasi kebun PTPN IV Batang Toru. Selanjutnya ke 60 Tandan TBS dibawa ke PKS Hapesong untuk dilakukan penimbangan di PKS Hapesong dan setelah dilakukan penimbangan diperoleh Berat seluruh TBS yaitu 900 Kg sesuai dengan Resi Timbangan yang dikeluarkan oleh Krani Timbang PKS Hapesong, selanjutnya saya selaku Mandor I melaporkan kejadian pencurian TBS tersebut ke Manajemen PTPN IV Batang Toru dan selanjutnya saya diperintahkan melalui surat Kuasa dari Manager Kebun PTPN IV Batang Toru an. BILY ARYADI, SP untuk melaporkan pencurian TBS tersebut ke Polres Tapsel, atas perintah tersebut selanjutnya saya dan beberapa security membawa pelaku ke Polres Tapsel dan barang bukti ke Polres Tapsel untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa kami melihat Terdakwa sedang mengambil sawit dan selanjutnya melangsir dan ditumpukkan Saksi panggil rekan-rekan Saksi bernama Rudi, Pikao dan lain-lain;
- Bahwa Blok H 12 perkebunan Batangtoru antara PTPN IV dengan perumahan;
- Bahwa tandan yang diatas 23 dan dibawah lebih banyak dan totalnya 60;
- Bahwa laporan kami ada pencurian di blok 12 atas nama Ramadan;
- Bahwa menurut Terdakwa mengambil sawit untuk cari uang rokok;
- Bahwa pada saat penimbangan sawit, Saksi hadir dan menyaksikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa keberatan. Bahwa Sawit yang ditemukan bukan Terdakwa yang ambil semuanya. Terhadap bantahan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangan semula;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan (a de charge) ataupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian sawit yang Terdakwa curi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 139Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pukul 10.00 Wib di blok H 12 Afdeling I pondok Jati Kebun PTPN IV Batang Toru yang berada di Batang Toru Kab. Tapsel;
- Bahwa Terdakwa mencuri sawit sebanyak 24 tandan;
 - Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju Kebun PTPN IV Batang Toru, di perjalanan Terdakwa meminjam egrek milik SABUN LUBIS yang ditiptkan di warung Wak Nainggolan, selanjutnya Terdakwa menuju Blok H 12 Kebun PTPN IV Batang Toru dengan membawa Egrek dengan berjalan kaki, sesampainya di Blok H 12, Terdakwa mulai mengambil Buah Kelapa Sawit dengan menggunakan Egrek hingga pukul 08.00 Wib dengan jumlah Buah Kepala Sawit yang telah Terdakwa berhasil egrek sekitar 60 Tandan, selanjutnya karena Terdakwa merasa haus Terdakwa keluar kebun dari menuju Wak Nainggolan dan sesampainya disana Terdakwa kemudian minum Es, namun saat Terdakwa sedang minum Terdakwa melihat SABUN LUBIS datang ke warung dan saat itu SABUN LUBIS menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa sudah mengambil sawit dari kebun PTPN dan saat itu Terdakwa jawab sudah Terdakwa egrek namun belum Terdakwa langsir, saat itu SABUN LUBIS meminta ikut untuk melangsirnya dan Terdakwa setuju, namun saat kami mau pergi SAIFUL SIREGAR datang dan menanyakan kami mau kemana dan saat itu kami mau melangsir sawit dari kebun PTPN IV, dan saat itu juga SAIFUL SIREGAR meminta ikut dikarenakan ianya mengatakan tidak ada uang rokok, sehingga saat itu kami pergi bertiga. Selanjutnya sesampai di lokasi Blok H 12 tempat sawit yang Terdakwa egrek kami bertiga mulai melangsir Buah Sawit ke lokasi Atas kebun yang agak datar, namun saat Terdakwa sedang melangsir tiba tiba datang pihak Security PTPN IV Batang Toru dan langsung mengamankan Terdakwa, dan juga berusaha mengamankan SABUN LUBIS dan SAIFUL SIREGAR namun mereka berhasil melarikan diri, selanjutnya setelah Terdakwa diamankan Terdakwa dibawa kantor security PTPN IV Batang Toru Bersama dengan Buah Sawit yang telah Terdakwa curi sebanyak kurang lebih 60 Tandan dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Tapsel;
 - Bahwa rencananya sawit akan dijual;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mencuri sawit tersebut
 - Bahwa Terdakwa pernah dihukum perkara narkoba diputus selama 5 tahun;
 - Bahwa Terdakwa mencuri sawit karena kebutuhan ekonomi dan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 139Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak punya uang;
- Bahwa ada orang lain selain Terdakwa karena sama-sama perlu uang dan bernama Ipul Siregar mengatakan "ikutlah aku perlu uang";
- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat security disekitar lokasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 60 (enam puluh) tandan buah kelapa sawit.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut undang-undang sehingga barang-barang bukti tersebut dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju Kebun PTPN IV Batang Toru, di perjalanan Terdakwa meminjam egrek milik SABUN LUBIS yang dititipkan di warung Wak Nainggolan, selanjutnya Terdakwa menuju Blok H 12 Kebun PTPN IV Batang Toru dengan membawa Egrek dengan berjalan kaki, sesampainya di Blok H 12, Terdakwa mulai mengambil Buah Kelapa Sawit dengan menggunakan Egrek hingga pukul 08.00 Wib dengan jumlah Buah Kepala Sawit yang telah Terdakwa berhasil egrek sekitar 60 Tandan, selanjutnya karena Terdakwa merasa haus Terdakwa keluar kebun dari menuju Wak Nainggolan dan sesampainya disana Terdakwa kemudian minum Es, namun saat Terdakwa sedang minum Terdakwa melihat SABUN LUBIS datang ke warung dan saat itu SABUN LUBIS menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa sudah mengambil sawit dari kebun PTPN dan saat itu Terdakwa jawab sudah Terdakwa egrek namun belum Terdakwa langsir, saat itu SABUN LUBIS meminta ikut untuk melangsirnya dan Terdakwa setuju, namun saat kami mau pergi SAIFUL SIREGAR datang dan menanyakan kami mau kemana dan saat itu kami mau melangsir sawit dari kebun PTPN IV, dan saat itu juga SAIFUL SIREGAR meminta ikut dikarenakan ianya mengatakan tidak ada uang rokok, sehingga saat itu kami pergi bertiga. Selanjutnya sesampai di lokasi Blok H 12 tempat sawit yang Terdakwa egrek kami bertiga mulai melangsir Buah Sawit ke lokasi Atas kebun yang agak datar, namun saat Terdakwa sedang melangsir tiba tiba datang pihak Security PTPN IV Batang Toru dan langsung mengamankan Terdakwa, dan juga berusaha mengamankan SABUN LUBIS dan SAIFUL SIREGAR namun

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 139Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



mereka berhasil melarikan diri, selanjutnya setelah Terdakwa diamankan Terdakwa dibawa kantor security PTPN IV Batang Toru Bersama dengan Buah Sawit yang telah Terdakwa curi sebanyak kurang lebih 60 Tandan dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Tapsel;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang tanpa seijin PTPN IV Batang Toru sehingga PTPN IV Batang Toru mengalami kerugian sebesar Rp. 2.529.000.00, dengan rincian 60 (enam puluh) tandan buah sawit ditimbang dan diperoleh berat 900 Kg dan kemudian dikalikan Rp. 2.810/kg;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta yang terungkap di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seorang Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

Ad.1 unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya barangsiapa menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa **RAMADAN SIREGAR Alias MADAN** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali mereka Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang dari uraian di atas, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2 unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa perbuatan "mengambil" ditafsirkan sebagai setiap perbuatan membawa sesuatu benda atau barang di bawah kekuasaan secara mutlak dan nyata;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan mengambil ini, *Arrest Hoge Raad 12 November 1894, W. 6578, 4 Maret 1935, NJ. 1935, 681, W. 12932 menyebutkan bahwa "perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila barang tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali barang itu karena ketahuan oleh orang lain";*

Menimbang, bahwa kemudian Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2206 K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993 memberikan kaidah hukum bahwa *unsur mengambil tidaklah harus ditafsirkan barang yang diambil itu harus dibawa pergi dan berpindah dari tempatnya semula, melainkan sudah cukup bilamana barang yang diambil tersebut sudah berada dalam penguasaan Terdakwa sepenuhnya;*

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan inti dari perbuatan mengambil adalah penguasaan Terdakwa terhadap barang yang diambil dimana perbuatan mengambil tersebut dipandang telah selesai apabila barang yang diambil sudah berada dalam penguasaan Terdakwa meskipun kemudian barang tersebut dilepaskan kembali;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* adalah benda yang berwujud dan dapat bergerak (dipindahkan) serta mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya Hoge Raad memberikan penafsiran yang lebih luas terhadap pengertian barang. Menurut Hoge Raad

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 139Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian barang tidak hanya ditujukan untuk benda-benda yang berwujud tetapi juga untuk benda-benda yang tidak berwujud dan juga benda-benda yang tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Terdakwa yang secara yuridis adalah kepunyaan orang lain baik sebagian ataupun keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah disyaratkan maksud atau tujuan Terdakwa mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tersebut adalah untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang, atau bertentangan dengan hak pribadi orang lain atau tidak ada izin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dapat pula diartikan sebagai perbuatan Terdakwa menguasai barang yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya misalnya untuk memiliki bagi diri sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikannya, yang semua itu tidak boleh dilakukan karena ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju Kebun PTPN IV Batang Toru, di perjalanan Terdakwa meminjam egrek milik SABUN LUBIS yang dititipkan di warung Wak Nainggolan, selanjutnya Terdakwa menuju Blok H 12 Kebun PTPN IV Batang Toru dengan membawa Egrek dengan berjalan kaki, sesampainya di Blok H 12, Terdakwa mulai mengambil Buah Kelapa Sawit dengan menggunakan Egrek hingga pukul 08.00 Wib dengan jumlah Buah Kepala Sawit yang telah Terdakwa berhasil egrek sekitar 60 Tandan, selanjutnya karena Terdakwa merasa haus Terdakwa keluar kebun dari menuju Wak Nainggolan dan sesampainya disana Terdakwa kemudian minum Es, namun saat Terdakwa sedang minum Terdakwa melihat SABUN LUBIS datang ke warung dan saat itu SABUN LUBIS menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa sudah mengambil sawit dari kebun PTPN dan saat itu Terdakwa jawab sudah Terdakwa egrek namun belum Terdakwa langsir, saat itu SABUN LUBIS meminta ikut untuk melangsirnya dan Terdakwa setuju, namun saat kami mau pergi SAIFUL SIREGAR datang dan menanyakan kami mau kemana dan saat itu kami mau melangsir sawit dari kebun PTPN IV, dan saat itu

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 139Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga SAIFUL SIREGAR meminta ikut dikarenakan ianya mengatakan tidak ada uang rokok, sehingga saat itu kami pergi bertiga. Selanjutnya sesampai di lokasi Blok H 12 tempat sawit yang Terdakwa egrek kami bertiga mulai melangsir Buah Sawit ke lokasi Atas kebun yang agak datar, namun saat Terdakwa sedang melangsir tiba tiba datang pihak Security PTPN IV Batang Toru dan langsung mengamankan Terdakwa, dan juga berusaha mengamankan SABUN LUBIS dan SAIFUL SIREGAR namun mereka berhasil melarikan diri, selanjutnya setelah Terdakwa diamankan Terdakwa dibawa kantor security PTPN IV Batang Toru Bersama dengan Buah Sawit yang telah Terdakwa curi sebanyak kurang lebih 60 Tandan dan akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa seijin PTPN IV Batang Toru sehingga PTPN IV Batang Toru mengalami kerugian sebesar Rp. 2.529.000.00, dengan rincian 60 (enam puluh) tandan buah sawit ditimbang dan diperoleh berat 900 Kg dan kemudian dikalikan Rp. 2.810/kg sehingga berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi bagi perbuatan Terdakwa;

Ad.3 unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa mengenai yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih, *Arrest Hoge Raad* tanggal 10 Desember 1894 W.6598 menyebutkan bahwa pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan keturutsertaan dan bukan dalam hubungan sebagai pemberian bantuan;

Menimbang, bahwa mengenai turut serta, ilmu hukum pidana menyebutkan untuk dapat dikatakan telah terjadi turut serta melakukan haruslah dipenuhi syarat adanya kerja sama secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan dan adanya kesadaran bahwa mereka itu telah melakukan kerja sama;

Menimbang, bahwa kemudian *Arrest Hoge Raad* tanggal 1 Desember 1902 W. 7845, 28 Agustus 1933, N.J. 1933, 1649 W 12654 menyebutkan untuk membuktikan tentang terjadinya suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah cukup apabila disitu sudah jelas bahwa pencurian itu telah dilakukan dan orang-orang itu telah secara langsung turut ambil bagian di dalam pencurian tersebut. Tidaklah perlu diperoleh penjelasan mengenai andil atau bagaimanakah yang telah dilakukan oleh masing-masing orang di dalam melakukan kejahatan itu;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 139Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju Kebun PTPN IV Batang Toru, di perjalanan Terdakwa meminjam egrek milik SABUN LUBIS yang ditiptkan di warung Wak Nainggolan, selanjutnya Terdakwa menuju Blok H 12 Kebun PTPN IV Batang Toru dengan membawa Egrek dengan berjalan kaki, sesampainya di Blok H 12, Terdakwa mulai mengambil Buah Kelapa Sawit dengan menggunakan Egrek hingga pukul 08.00 Wib dengan jumlah Buah Kepala Sawit yang telah Terdakwa berhasil egrek sekitar 60 Tandan, selanjutnya karena Terdakwa merasa haus Terdakwa keluar kebun dari menuju Wak Nainggolan dan sesampainya disana Terdakwa kemudian minum Es, namun saat Terdakwa sedang minum Terdakwa melihat SABUN LUBIS datang ke warung dan saat itu SABUN LUBIS menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa sudah mengambil sawit dari kebun PTPN dan saat itu Terdakwa jawab sudah Terdakwa egrek namun belum Terdakwa langsir, saat itu SABUN LUBIS meminta ikut untuk melangsirnya dan Terdakwa setuju, namun saat kami mau pergi SAIFUL SIREGAR datang dan menanyakan kami mau kemana dan saat itu kami mau melangsir sawit dari kebun PTPN IV, dan saat itu juga SAIFUL SIREGAR meminta ikut dikarenakan ianya mengatakan tidak ada uang rokok, sehingga saat itu kami pergi bertiga. Selanjutnya sesampai di lokasi Blok H 12 tempat sawit yang Terdakwa egrek kami bertiga mulai melangsir Buah Sawit ke lokasi Atas kebun yang agak datar, namun saat Terdakwa sedang melangsir tiba tiba datang pihak Security PTPN IV Batang Toru dan langsung mengamankan Terdakwa, dan juga berusaha mengamankan SABUN LUBIS dan SAIFUL SIREGAR namun mereka berhasil melarikan diri, selanjutnya setelah Terdakwa diamankan Terdakwa dibawa kantor security PTPN IV Batang Toru Bersama dengan Buah Sawit yang telah Terdakwa curi sebanyak kurang lebih 60 Tandan dan akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa seijin PTPN IV Batang Toru sehingga PTPN IV Batang Toru mengalami kerugian sebesar Rp. 2.529.000.00, dengan rincian 60 (enam puluh) tandan buah sawit ditimbang dan diperoleh berat 900 Kg dan kemudian dikalikan Rp. 2.810/kg sehingga berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersekutu telah terpenuhi bagi perbuatan Terdakwa;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 139Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga untuk itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab, pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi Pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi pagi korban;
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sampai pada kesimpulan, pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini adalah pantas dan adil serta sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 139Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Demikian pula tentang status penahanan Terdakwa, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak terdapat cukup alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa haruslah ditetapkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 60 (enam puluh) tandan buah kelapa sawit oleh karena berdasarkan fakta persidangan diketahui barang bukti tersebut barang yang diajukan dalam persidangan karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan diperoleh fakta barang bukti tersebut adalah saksi korban Sono Budiman, maka sudah sepatutnyalah barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada saksi korban Sono Budiman yang merupakan karyawan PTPN IV Batang Toru;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa juga tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAMADAN SIREGAR ALIAS MADAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 60 (enam puluh) tandan buah kelapa sawit. **Dikembalikan kepada saksi Korban A.n Sono Budiman.**
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada hari **Selasa** tanggal **02 Juli 2024**

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 139Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami: **PRIHATIN STIO RAHARJO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FERYANDI, S.H., M.H.**, dan **RUDY RAMBE, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **18 Juli 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **IRMA HABLIN HARAHAP, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan, dan dihadiri oleh **HABI AFPANDI NASUTION, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan dihadapan;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Feryandi, S.H., M.H.

Prihatin Stio Raharjo, S.H., M.H.

Rudy Rambe, S.H.

Panitera Pengganti

Irma Hablin Harahap, S.H.